

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 173/Daglu.5.1/SD/V/2016
Sifat : Penting
Hal : Edaran Permendag Nomor
28/M-DAG/PER/4/2016 tentang
Perubahan Atas Permendag
Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015
tentang Instansi Penerbit Surat
Keterangan Asal

Jakarta, 27 Mei 2016

Yth.:


1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
 2. Seluruh Ekspertir Indonesia
- di
Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2105 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh IPSKA dan para eksportir pengguna SKA hal-hal sebagai berikut untuk menjadi perhatian:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2105 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, Administrator KEK dapat ditunjuk sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) oleh Menteri Perdagangan.
3. Administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA, selain dapat menerbitkan SKA juga dapat menerbitkan surat kandungan nilai lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Nusa Eka

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Peringgal.